




**SURAT KEPUTUSAN
PT CENTRAL FINANSIAL X
NOMOR CFX/SK/002/V/2026
TENTANG
PENCABUTAN KEANGGOTAAN BURSA
PT UPBIT EXCHANGE INDONESIA**

- MENIMBANG :**
1. Bahwa, PT Upbit Exchange Indonesia secara sukarela telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota PT Central Finansial X berdasarkan surat dengan nomor 046/SK/UEI/III/2026 tertanggal 6 April 2026 perihal Surat Pengunduran Diri Keanggotaan PT Central Finansial X (“**CFX**”);
 2. Bahwa, merujuk pada Pasal 16.4 *jo.* 16.6 Peraturan dan Tata Tertib Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto PT Central Finansial X sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi CFX Nomor CFX/DIR-SK/001/IV/2026 tertanggal 29 April 2026 perihal Penetapan Peraturan dan tata Tertib Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto PT Central Finansial X (“**Peraturan dan Tata Tertib Bursa**”), pencabutan keanggotaan Anggota Bursa dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK), yang di dalamnya dapat memuat perintah untuk melakukan tindakan tertentu sehubungan dengan pencabutan keanggotaan tersebut; dan
 3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas PT Central Finansial X memandang perlu untuk mencabut status PT Upbit Exchange Indonesia sebagai Anggota Bursa, dalam suatu Surat Keputusan.

- MENINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025; dan
 3. Peraturan dan Tata Tertib Bursa.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN PT CENTRAL FINANSIAL X TENTANG PENCABUTAN KEANGGOTAAN BURSA PT UPBIT EXCHANGE INDONESIA.





PASAL 1 PENCABUTAN KEANGGOTAAN BURSA

1. PT Central Finansial X dengan ini mencabut keanggotaan PT Upbit Exchange Indonesia, yang sebelumnya telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Central Finansial X No. SPAB-028/PFAK/CFX/10/2024 tentang Persetujuan Keanggotaan Bursa pada tanggal 25 Oktober 2024 ("**Surat Persetujuan Keanggotaan Bursa**").
2. Sehubungan dengan pencabutan keanggotaan Bursa PT Upbit Exchange Indonesia, maka terhitung sejak efektif berlakunya Surat Keputusan ini, Surat Persetujuan Keanggotaan Bursa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini beserta seluruh Sertifikat Keanggotaan Bursa yang telah PT Central Finansial X terbitkan atas nama PT Upbit Exchange Indonesia, dinyatakan dicabut dan tidak lagi berlaku.

PASAL 2 KEWAJIBAN SETELAH PENCABUTAN KEANGGOTAAN BURSA

Sehubungan dengan pencabutan keanggotaan Bursa PT Upbit Exchange Indonesia berdasarkan Surat Keputusan ini, PT Upbit Exchange Indonesia wajib melakukan seluruh tindakan-tindakan yang diwajibkan berdasarkan Peraturan dan Tata Tertib Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto PT Central Finansial X termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh PT Central Finansial X dalam rangka pengamanan hak, Aset Kripto dan/atau dana milik Konsumen PT Upbit Exchange Indonesia;
- b. menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada PT Central Finansial X, PT Kliring Komoditi Indonesia, PT Kustodian Koin Indonesia dan kepada seluruh Konsumen;
- c. menghentikan penggunaan logo PT Central Finansial X dan/atau penggunaan kata-kata "anggota Bursa CFX / PT Central Finansial X" pada petunjuk identitas perusahaan dan kegiatan usaha termasuk namun tidak terbatas pada kop surat, papan nama dan kartu nama PT Upbit Exchange Indonesia; dan
- d. mengumumkan status pencabutannya sebagai Anggota Bursa melalui media massa (cetak atau digital), website PT Upbit Exchange Indonesia dan/atau media lain yang ditentukan oleh PT Central Finansial X.





PASAL 3
KETENTUAN PENUTUP

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Mei 2026 dengan ketentuan PT Central Finansial X dengan pertimbangannya sendiri dapat mengubah, memperbaiki, mencabut baik sebagian atau seluruh ketentuan di dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 Mei 2026

PT CENTRAL FINANSIAL X


Subani
Direktur Utama

Salinan Surat Keputusan PT Central Finansial X Nomor CFX/SK/002/V/2026 tentang Pencabutan Keanggotaan Bursa PT Upbit Exchange Indonesia disampaikan kepada:

1. PT Upbit Exchange Indonesia

